



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Denpasar

# Pencatatan Pengesahan Anak yang Dilahirkan Sebelum Orangnya Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah NKRI

No. SK : 479 / 157 / Disdukcapil

## Persyaratan

1. Foto kopi salinan penetapan pengadilan
2. Kutipan akta kelahiran
3. Foto kopi KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> (apabila daring) Mekanisme : a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Kartu Keluarga dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/Kutipan Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab
6. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

1 Hari kerja

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan pada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah satu hari kerja. Produk pelayanan dapat diambil apabila sudah dianggap lengkap, benar dan selesai oleh petugas.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat melalui:

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar  
Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar  
Telp. (0361) 428597, 428510
2. Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan QRcode atau pada website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
3. Email: [dukcapildenpasar@gmail.com](mailto:dukcapildenpasar@gmail.com) atau [kependudukan@denpasarkota.go.id](mailto:kependudukan@denpasarkota.go.id)
4. Layanan website: <https://www.pengaduan.denpasarkota.go.id> atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
5. Layanan informasi melalui HP: 087-727-366-547
6. Layanan pengaduan melalui Whatsapp: 087-860-892-401
7. Kotak saran